



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Nopember 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 24 Nopember 2014;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon ikut pindah bersama orang tua Pemohon ke Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; 1. **Anak I Pemohon dan Termohon**, umur 4 tahun, 2. **Anak II Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun, kedua anak tersebut berada diasuhan Termohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 3 (tiga) tahun, namun semenjak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 6.1. Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;
 - 6.2. Termohon memiliki watak cemburuan yang berlebihan;
 - 6.3. Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
 - 6.4. Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon;
 - 6.5. Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir ini;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi 20 Agustus 2017, disebabkan karena Termohon mengajak pindah dari rumah orang tua Pemohon untuk mencari kontrakan namun Pemohon tidak mau karena Pemohon sudah diberi rumah oleh orang tua Pemohon, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 20 Agustus 2017, sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama pisah rumah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfina Rahil Ashidiqi. S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 gugatan Pemohon benar;
2. 6.1 benar, saya memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;
6.2 benar, saya memiliki watak cemburuan, namun tidak cemburu berlebihan;
6.3. tidak benar, saya mengurus Pemohon;
6.4. tidak benar, saya menghormati orang tua Pemohon;
6.5. benar, saya sudah tidak memberikan nafkah batin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir ini;
3. Benar Posita angka 7, 8, 9, 10 gugatan Pemohon benar;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi terkait hak asuh anak agar tetap dalam asuhan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa dengan hak *ex officio* Hakim, Ketua Majelis menanyakan besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang hendak diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan kesanggupan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), selama 3 bulan dan nafkah mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/25/XI/2014 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat,

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih, tanggal 24 Nopember 2014, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanggal kemudian diberi kode Bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1 P**, saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2014, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut berada diasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon ikut pindah bersama orang tua Pemohon ke Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, dan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 20 Agustus 2017 sampai sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2 P**, saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2014, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut berada diasuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon ikut pindah bersama orang tua Pemohon ke Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, dan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 20 Agustus 2017 sampai sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di muka persidangan, oleh karenanya mejelis telah mencukupkan pula pembuktiannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan sebaliknya Termohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut, lalu Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan secara lisan sama-sama mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka Pemohon dan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Alfina Rahil Ashidiqi. S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan 31 Agustus 2020 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon, Termohon keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon, serta Termohon tidak mau menghormati keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, adapun dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam jawaban Termohon disebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati; Termohon memiliki watak cemburuan, namun tidak cemburu berlebihan; serta tidak memberikan nafkah batin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 21 November 2014, dan tercatat di KUA Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), dan secara absolut Pengadilan Agama Prabumulih berwenang pula mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi 1 Pemohon bernama **Saksi 1 P**, saksi 2 Pemohon bernama **Saksi 2 P**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang tidak pernah dilihat namun didengar dari cerita Pemohon kepada saksi, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan dari kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau menasehati, serta puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Agustus

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan diberi nasehat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan jawaban yang diakui Termohon, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 November 2014 dan tercatat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;
- Bahwa sebagai bagian dan/atau puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah berupaya merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan perceraian Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan tanpa mempersoalkan sebab-sebab dan siapa yang bersalah dalam konteks perkara a quo, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah pula diupayakan perdamaian baik dari nasehat dan upaya pihak keluarga dan orang dekatnya, serta dari nasehat majelis kepada Pemohon dalam setiap persidangan, juga dalam proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun hingga sampai tahap akhir proses persidangan tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon. Maka dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah nyata memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga tuntutan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di depan Pengadilan Agama Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa karena cerai talak ini diajukan atas kehendak suami, maka bekas suami dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikan sepanjang isteri tersebut tidak terbukti nusyuz sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 152 Jo. Pasal 160 Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Jo. Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon dan ditambah keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Petani, dan dalam hal ini majelis hakim memandang Pemohon sebagai orang yang memiliki kemampuan secara finansial, maka Majelis Hakim secara Exofficio menetapkan besaran nafkah iddah yang harus diberikan dari Pemohon kepada Termohon selama masa iddah berjumlah Rp1.000.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku kepada Termohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu dalam amar putusan mencantumkan dictum amar menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, sebutan semula Pemohon menjadi Tergugat, sedangkan Termohon menjadi Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menetapkan secara hukum bahwa Penggugat yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak I Pemohon dan Termohon**, umur 4 tahun, 2. **Anak II Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi bahwa pada pokoknya tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak keberatan sebagaimana tuntutan gugatan rekonsvansi Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap proses pembuktian dalam tuntutan ini tidak diperlukan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas seberat ½ (setengah) suku;Yang diberikan sebelum ikar talak diucapkan;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap kedua anaknya yang bernama:

2.1. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun;

2.2. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Al Muallif, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dwi Husna Sari, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Muallif, S.Ag

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)